

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian seperti sekarang diperlukan sebuah badan yang mempunyai tugas untuk mengembangkan perekonomian suatu Negara. Badan keuangan yang mempunyai tugas utama mengembangkan suatu ekonomi adalah bank. Pihak bank dinilai berperan cukup signifikan terhadap perkembangan usaha dimana bank memiliki peran dalam memberi/membantu modal bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aktivitas bank yakni mengumpulkan dana dari masyarakat yang disebut kegiatan (*funding*) dan kemudian menyalurkan dana ke masyarakat (*financing*).

Aktivitas *funding* (menghimpun dana) dilaksanakan oleh bank dengan menerapkan berbagai upaya agar masyarakat mampu mempercayakan dana mereka pada pihak bank berupa simpanan. Adapun beberapa jenis simpanan antara lain yaitu tabungan, giro, dan deposito. Semakin besar Bank menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula Bank tersebut memberikan pembiayaan/ kredit serta semakin besar juga bank mendapatkan *interest income* (pendapatan).²

² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 1

Jumlah Dana pihak ketiga pada Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2019 dapat kita amati pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
JUMLAH DANA PIHAK KETIGA
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Triwulan	Jumlah Dana Pihak Ketiga (dalam Triliun rupiah)
2019	I (Maret)	37,49
	II (Juni)	44,00
	III (September)	42,49
	IV (Desember)	49,98

Sumber : Diolah dari data Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah 2019.

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2019 mengalami fluktuasi, yang artinya dana jumlah dana pihak ketiga mengalami peningkatan serta penurunan. Hal tersebut bisa mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Namun, tidak hanya variabel Dana Pihak Ketiga saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. variabel *Non Performing Financing* dan juga *Financing to Deposit Ratio* dinilai ikut berperan dalam mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.

Jika pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menurun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang

dilakukan oleh pihak bank.³ Tingkat *Non Performing Financing* pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2019 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
(dalam Persen)

Tahun	Triwulan	NPF
2019	I (Maret)	2,90%
	II (Juni)	3,03%
	III (September)	3,05%
	IV (Desember)	3,33%

Sumber : Diolah dari data laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2019.

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat *Non Performing Financing* pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini harus terus diperhatikan agar tingkat NPF dapat menurun sehingga likuiditas bank tetap lancar.

Financing to Deposit Ratio merupakan ratio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.⁴ *Financing to Deposit Ratio* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Tingkat *Financing to Deposit*

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.359

⁴ Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta Ghalia Indonesia, 2005), hlm.59

Ratio pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2019 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)
(dalam Persen)

Tahun	Triwulan	FDR
2019	I (Maret)	76,42%
	II (Juni)	87,07%
	III (September)	84,74%
	IV (Desember)	74,31%

Sumber : Diolah dari data laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2019.

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat *Financing to Deposit Ratio* pada tahun 2019 mengalami flutuasi, jumlah dari FDR harus terus ditingkatkan agar likuiditas tetap lancar.

Setelah pihak bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan, maka yang dilakukan bank selanjutnya yaitu kegiatan *financing* atau menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Kegiatan ini bisa kita sebut dengan pembiayaan. Pembiayaan bertujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan serta supaya usaha masyarakat dapat berkembang.

Ada beberapa macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu *akad wadi'ah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna', akad ijarah* dan *akad qardh*.

Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* diharapkan mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu jika jumlah pembiayaan tinggi, hal ini

akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* pada dasarnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah atau presentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tabel 1.4
PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan bagi hasil mudharabah (dalam jutaan rupiah)
2018	I (Maret)	815.159
	II (Juni)	1.132.183
	III (September)	1.034.985
	IV (Desember)	949.077
2019	I (Maret)	916.316
	II (Juni)	1.168.048
	III (September)	1.479.553
	IV (Desember)	1.595.373

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2018-2019.

Tabel diatas menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada tahun 2018-2019 mengalami fluktuasi. Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami naik turun mengindikasikan bahwa ada pengaruh signifikan dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.

PT. Bank Negara Indonesia Syariah dalam menjalankan usahanya, berupaya terus meningkatkan kontribusinya pada pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip yang mengedepankan

keseimbangan antara pencapaian bank di bidang *profitabilitas*, sumber daya manusia, dan bumi. Selain itu PT. Bank Negara Indonesia Syariah telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya The Most Reliable Bank, The Winner of Best Brand 2016 for Consumer, dan masih banyak lagi lainnya.⁵

Terdapat beberapa macam produk yang dalam pengaplikasiannya menggunakan akad mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, dalam produk pendanaan yaitu produk tabungan dengan *akad mudharabah* yang dikenal dengan tabungan *mudharabah*. Kemudian juga terdapat deposito dengan *akad mudharabah* yang dikenal dengan deposito *mudharabah*. Selanjutnya dalam beberapa produk pembiayaan dengan *akad mudharabah* yang dikenal dengan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah periode 2013-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yakni Dana Pihak Ketiga, *Non Performing*

⁵ Diambil dari data Laporan Keuangan Triwulan BNI Syariah diakses melalui www.bnisyariah.co.id pada tanggal 27 November 2020

Financing , dan *Financing to Deposit Ratio*. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, padahal DPK merupakan sumber dana internal terbesar bank, jika jumlah DPK terus meningkat, maka jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan juga akan semakin besar.
2. *Non Performing Financing* terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini dapat berdampak buruk pada tingkat likuiditas suatu bank. Jika NPF tinggi, maka likuiditas tidak dapat berjalan lancar dan sebaliknya.
3. Tingkat *Financing to Deposit Ratio* mengalami peningkatan serta penurunan di setiap tahunnya. FDR harus terus dijaga supaya likuiditas tetap berjalan lancar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh signifikan jumlah Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020?
2. Apakah ada pengaruh signifikan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020?
3. Apakah ada pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020?

4. Apakah jumlah dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit ratio* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berguna menguji faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2013-2020, sehingga peneliti mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.

1. Untuk menguji apakah jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.
2. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.
3. Untuk menguji apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020..
4. Untuk menguji apakah jumlah dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit ratio* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi praktisi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat bagi praktisi Lembaga Keuangan Syariah yaitu membagikan wawasan terhadap masyarakat luas utamanya semua praktisi Lembaga Keuangan Syariah serta berharap penelitian ini bisa bermanfaat dalam hal mengambil pertimbangan sesuai informasi yang didapat guna menyusun sebuah inovasi baru terutama pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.

b. Bagi PT. Bank BNI Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pertimbangan serta evaluasi berupa pemikiran khususnya dalam dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020.

c. Bagi pemerintah dan masyarakat

Kegunaan untuk pemerintah dan masyarakat yaitu guna menambah wawasan bagaimana pemerintah serta masyarakat menggunakan akad *mudharabah* dan untuk perbandingan penelitian yang terdahulu.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai perbandingan serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.
2. Sebagai parameter atau indikator penelitian ini menggunakan data dari website www.bnisyariah.co.id
3. Penelitian ini menggunakan data triwulan.
4. Periode penelitian yaitu 2013-2020.

Subjek dalam penelitian ini ialah PT. Bank Negara Indonesia Syariah.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya persepsi dan persamaan konsep dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini, maka peneliti menegaskan sebagian pengertian, yaitu:

1. Definisi Konseptual
 - a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.⁶

b. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing adalah rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Jika pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar.⁷

c. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.⁸

d. Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang dilaksanakan berdasar pada persetujuan antara kedua belah pihak (bank dan peminjam) yang harus dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan dan biasanya ada pemberian bunga.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 359

⁸ Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 116

halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah definisi dari variabel secara operasional yang secara riil dan nyata dalam ruang lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak memunculkan berbagai penafsiran yang salah terkait judul penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2013-2020.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Berikut penataan penulisan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN:

Berisi tentang a) latar belakang, b) identifikasi masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) ruang lingkup dan batasan masalah, g) penegasan istilah, dan h) sistematika penulisan.

⁹ Russely Inti Dwi Permata, et. al., *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity): Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2014, hlm. 3

2. BAB II LANDASAN TEORI:

Berisi tentang teori atau konsep pokok permasalahan dari ahli atau pakar yang relevan dengan rumusan masalah dan variabel-variabel penelitian (teori terkait jumlah dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio*, pada bab ini memuat subbab yakni: (a) Kerangka Teori; (b) Kajian Penelitian Terdahulu; (c) Kerangka Konseptual; dan (d) Hipotesis Penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN:

Berisi tentang a) pendekatan dan jenis penelitian, b) populasi, sampling dan sampel penelitian, c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, d) teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian, e) teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN:

Berisi mengenai gambaran umum Bank Negara Indonesia Syariah serta pembahasan singkat mengenai penemuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN:

Berisi tentang jawaban dari hipotesis-hipotesis yang diteliti.

6. BAB VI PENTUP:

Berisi tentang kesimpulan dari hasil bahasan, implikasi masalah, dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.